KEPUTUSAN KEPALA UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA (UPBIJ-UT) BANDUNG Nomor: /You /UN31.UPBIJ.15/KEP/2019

Tentang

PENETAPAN DAFTAR NOMINATOR TETAP (DNT) CALON PENERIMA DANA BANTUAN HIBAH MAHASISWA BANTUAN WALIKOTA KHUSUS (BAWAKU) PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KEPALA UPBJI-UT BANDUNG,

Menimbang

- a. UPBU-UT Bandung mendapatkan kepercayaan mengelola dana bantuan hibah mahasiswa dari pemerintah Kota Bandung.
 - UPBIJ-UT Bandung wajib mengelola dana bantuan hibah mahasizwa untuk butir a di atas.
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan DNT calon penerima dana bantuan hibah mahasiswa.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950.
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
 - e. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009.
 - Pedoman Program Dana Bantuan Hibah Mahasiswa Tahun Anggaran 2019, Nomor / Disdik.
 - I. SK Rektor Nomor 339/M/KFT.KP/2017.
 - j. SK Ka. UPBJJ-UT Bandung Nomor

/UN31.UPBII.15/KEP/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Nama-nama calon penerima dana bantuan hibah mahasiswa Bantuan Walikota Khusus (BAWAKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini. Kedua

- Tugas-tugas calon penerima dana bentuan hibah mahasiswa (BAWAKU) dimaksud pada diktum pertama di atas adalah:
 - 1. Melengkapi persyaratan calon penerima bantuan pendidikan.
 - Menggunakan dana bantuan hibah mahasiswa Pemerintah Kota Bandung untuk keperluan pendidikan di UT.
 - Meningkatkan IPK dan prestasi non akademik serta melaporkannya kepada ketua panitia pengelola bantuan biaya pendidikan UPBIJ-UT Bandung.
 - Bersedia bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya bantuan pendidikan secara individu

Ketiga

Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor

Tanggal Pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Keempat

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berfaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahul terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Company Compan